



PENETAPAN

Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3508064712770001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 Desember 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, RW05 Desa Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email titik07@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, RW05 Desa Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan pada system E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/272/X/1992 berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Kunir Nomor: B-164/Kua.13.05.10/PW.01/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga Desember 2020. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Yuli Anisa, 3508066706950002, Perempuan, Lumajang, 27 Juni 1995;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan November tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat diduga berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Sumiati;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Elektronik (relaas) Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a qua* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang dihadiri tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aini, S.H

Perincian biaya:

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3 Panggilan	: Rp20.000,00
4 Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor 2872/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)